



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 39
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Otonomi Khusus Tahun 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/408/2026 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2026, dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/551/2026 tentang Penetapan Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026, serta adanya pergeseran antar rekening objek, rekening sub objek dan penyesuaian rincian subrekening objek, adanya keperluan pendapatan dan belanja yang perlu ditampung Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Semula	Rp 1.322.401.598.202,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (27.610.269.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan menjadi	Rp 1.294.791.329.202,00

2. Belanja Daerah

Semula	Rp 1.381.511.332.957,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (46.220.574.238,00)</u>
Jumlah Belanja menjadi	Rp 1.335.290.758.719,00

Surplus/(Defisit) Rp (40.499.429.517,00)

3. Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan

Semula	Rp 61.109.734.755,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (18.610.305.238,00)</u>
Penerimaan Daerah menjadi	Rp 42.499.429.517,00

- b. Pengeluaran

Semula	Rp 2.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Pengeluaran Daerah menjadi	Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Rp 40.499.429.517,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 24 Juli 2026 M
9 Shafar 1448 H

↓ BUPATI ACEH BARAT, ↓

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 24 Juli 2026 M
9 Shafar 1448 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,


KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR: 19



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Banda Aceh, 15 Juli 2026

30 Muharram 1448

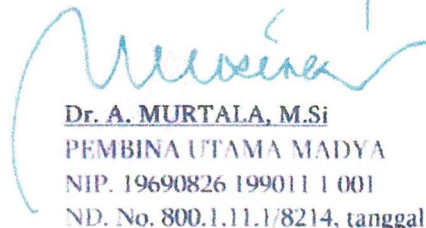
Nomor : 100.3/ 8442
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Hasil Evaluasi Ranperbup Aceh Barat
tentang Perubahan Keempat atas Perbup
Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2026.

Yth. Bupati Aceh Barat
di -

Meulaboh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.1.1/443/IV/2026 tanggal 29 Juni 2026 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, dapat disampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang undangan dengan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH.


Dr. A. MURTALA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690826 199011 1 001
ND. No. 800.1.11.1/8214, tanggal 14 Juli 2026

 **Tembusan :**
Gubernur Aceh.

Lampiran Surat Gubernur Aceh
Nomor : 100.3/3442
Tanggal : 15 Juli 2026

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 39
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026**

1. **Konsiderans menimbang :**
 - a. huruf a agar disempurnakan menjadi: "bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/408/2026 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2026, dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/551/2026 tentang Penetapan Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, adanya keperluan pendapatan dan belanja yang perlu dianggarkan melalui perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten";
 - b. huruf b agar disempurnakan menjadi: "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kabupaten Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026";
2. **Dasar hukum agar disempurnakan menjadi :**
 - a. angka 5: "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153*)";
 - b. angka 6: "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*)";
 - c. angka 8: "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340*)";
 - d. angka 18: "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781*)".

3. *Perubahan .../2*

3. Perubahan anggaran yang dilakukan/dilaksanakan dalam Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat ini hanya diperkenankan untuk kegiatan/belanja yang sumber dananya sebagaimana tersebut pada Konsiderans Menimbang huruf a di atas.
4. Penganggaran yang merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari penyesuaian Transfer ke Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.13/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dimana penggunaannya untuk mitigasi bencana dan penanggulangan bencana.
5. Penganggaran Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, agar memedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
6. Selanjutnya dalam melakukan pergeseran anggaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar memedomani BAB VI poin D huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.